



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

IKU

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah dengan IKU Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron.
- (2) IKU Pemerintah Daerah paling sedikit merupakan indikator hasil (*outcome*).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGUNAAN IKU

Pasal 6

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;

- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 79

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 78 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	a. Formulasi Pengukuran : Penilaian reformasi birokrasi meliputi : 1. manajemen perubahan; 2. penataan peraturan-perundang-undangan; 3. penataan dan penguat organisasi; 4. penataan tata laksana; 5. penataan sistem manajemen SDM; 6. penguatan akuntabilitas kinerja; 7. penguatan pengawasan; 8. peningkatan kualitas pelayanan publik b. Metodologi : Nilai IRB dari KemenPAN RB c. Tipe penghitungan : Non kumulatif

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			d. Sumber data : KemenPANRB
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	a. Formulasi Pengukuran : Indeks komposit dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. b. Metodologi : IPM dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
		2. Angka Kemiskinan	a. Formulasi Pengukuran : = (Jumlah penduduk miskin / jumlah penduduk) x 100% b. Metodologi : Angka kemiskinan dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
3	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	a. Formulasi Pengukuran : Nilai pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender b. Metodologi : Perhitungan dari BPS

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS
		2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	a. Formulasi Pengukuran : (Domain Pendidikan + Kesehatan dan Kesejahteraan + Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja + Partisipasi dan Kepemimpinan + Gender dan Diskriminasi) dibagi 5 b. Metodologi : Perhitungan secara mandiri c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Dispora
4.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	1. Pertumbuhan Ekonomi	a. Formulasi Pengukuran : = $\frac{((\text{PDRB Tahun (N)} - \text{PDRB Tahun (N-1)}) / \text{PDRB Tahun (N - 1)}) \times 100\%}{}$ b. Metodologi : Perhitungan dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	a. Formulasi Pengukuran : = $\frac{(\text{Jumlah Penganggur Usia Angkatan Kerja} / \text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}) \times 100\%}{}$

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			b. Metodologi : Perhitungan dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
		3. Pendapatan Per Kapita	a. Formulasi Pengukuran : =PDRB/ Penduduk Pertengahan Tahun b. Metodologi : Perhitungan dari BPS c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : BPS dan Diskominfo
5.	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	a. Formulasi Pengukuran : = ((20% x Lingkungan Hunian Layak) +(40% x Indeks Layanan Infrastruktur) + (20% x Indeks Fatalitas) + (20% x Cakupan Layanan Telekomunikasi) b. Metodologi : Perhitungan secara mandiri c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Bappelbangda, DPKP, Diskominfo, Dishub, DPUPR
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	a. Formulasi Pengukuran : =(0,376 x Indeks Kualitas Air) + (0,405 x Indeks

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas Lahan) b. Metodologi : Perhitungan dari Kementerian LHK c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup
		3. Indeks Resiko Bencana	a. Formulasi Pengukuran : = (Indeks Ancaman x Indeks Kerentanan) / Indeks Kapasitas b. Metodologi : Indeks Risiko Bencana dari BNPB c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	a. Formulasi Pengukuran : (Jumlah penyelesaian Kriminalitas : Jumlah Kriminalitas x 100%) + (Jumlah Pelanggaran Per UU Daerah yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran per UU daerah yg ditemukan/dilaporkan x 100 %) + (Jumlah Gangguan Tibumtranmas yang diselesaikan dibagi jumlah Gangguan Tibumtranmas yang ditemukan/dilaporkan x 100 %) : 3 b. Metodologi : Perhitungan secara mandiri

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			c. Tipe Penghitungan : Non kumulatif d. Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja, Polres

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI